



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. MIRANDA SEKAR GUNUNG SITANGGANG**, Perempuan, lahir di Sawah Lunto, tanggal 19 Desember 1981, umur 41 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cemara Mas No.29 RT.002 RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;
- 2. BRUCE NEIL MCINNES**, Laki-laki, lahir di Melbourne, tanggal 21 September 1943, umur 79 Tahun, agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cemara Mas No.29 RT.002 RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri berdasarkan Certificate Of Marriage No.104/GPIBI/SNG-SILOAM/V/10 tanggal 21 Juni 2010 dan Perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 21 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1191/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak, dan Pemohon II telah di Vonis Dokter tidak bisa lagi mempunyai keturunan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesempatan untuk mempunyai keturunan sudah tidak memungkinkan lagi ;

- Bahwa atas dasar hal tersebut Para Pemohon telah mengangkat (mengadopsi) seorang anak yang diberi nama ARETHA VALDA JEDIDIAH MCINNES, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di MEDAN pada tanggal 2 NOVEMBER 2020, anak kesatu Perempuan dari Ibu HERADY KIA PASARIBU ;
- Bahwa Ibu kandung Anak tersebut telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon sejak masih dalam kandungan karena sesuatu hal pribadi, dan semenjak itu para Pemohon telah membiayai persalinannya dan lain-lainnya hingga anak tersebut lahir dan diserahkan kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan ;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua asuh yang mengangkat anak tersebut bersedia dan sanggup untuk membesarkan, memelihara, memberikan pendidikan yang layak serta kasih sayang yang tulus kepada Anak sehingga anak menjadi pribadi yang berguna bagi Nusa dan Bangsa serta Agama kelak dikemudian harinya, dan Para Pemohon juga akan menganggap serta menjadikan anak tersebut seperti anak kandung Para Pemohon sendiri ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Para Pemohon mengangkat anak (Adopsi) tersebut karena Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mempunyai keturunan ;
- Bahwa Para Pemohon selaku yang mengangkat anak tersebut berbadan sehat, berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya Oleh karena itu menurut hemat Para Pemohon sudah wajar dan sah serta layak menurut Hukum bila Para Pemohon mengangkat anak dan mengasuh anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal pemohon tersebut diatas bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak agar dapatlah kiranya memberikan suatu surat penetapan yang mengesahkan pemohon sebagai orangtua dari anak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I. MIRANDA SEKAR GUNUNG SITANGGANG dan Pemohon II. BRUCE NEIL MCINNES terhadap anak yang bernama ARETHA VALDA JEDIDIAH MCINNES, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di MEDAN pada tanggal 2 NOVEMBER 2020 ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171105912819007 tanggal 5 Maret 2018 atas nama Miranda Sekar Gunung Sitanggung, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171102109430001 tanggal 2 September 2021 atas nama Bruce Neil Mcinnes, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Passport Australia Nomor: PA8392768 atas nama Mcinnes Bruce Neil, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) atas nama Bruce Neil Mcinnes, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171102112090011 tanggal 2 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Miranda Sekar Gunung Sitanggung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Certificate Of Marriage No.104/GPIBI/SNG-SILOAM/V/10 tanggal 21 Juni 2010 , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1191/2010 tanggal 21 Juni 2010, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1272066708900005 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Herady Kia Pasaribu, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-03062021-0039 tanggal 4 Juni 2021, atas nama Aretha Valda Jedidiah Mcinnes, diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat No. 09/Klinik Baloi/01/2023 tanggal 13 Januari 2023, atas nama Miranda Sekar Gunung, diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat No. 10/Klinik Baloi/01/2023 tanggal 13 Januari 2023, atas nama Bruce Neil Mcinnes, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/YANMIN/49/I/YAN.2.3/2021, tanggal 14 Januari 2021, atas nama Miranda Sekar Gunung Sitanggung, diberi tanda P-12;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/YANMAS/08420/VIII/YAN.2.3/2021/BAINTELKAM, tanggal 25 Agustus 2021, atas nama Bruce Neil Mcinnes, diberi tanda P-13;
14. Asli Laporan Penghasilan Suami dan Istri tanggal 7 September 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi percakapan melalui WhatsApp antara Herady Kia Pasaribu (Ibu kandung anak) dengan Pemohon I. Miranda Sekar Gunung Sitanggung, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 25 Oktober 2020, diberi tanda P-16;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-8, P-12, dan P-13 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti surat P-10, P-11 dan P-14 berupa surat asli, dan bukti surat P-15 berupa printout screenshot layar percakapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Olivia Ossey Sitanggung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung adalah adik kandung saksi, sedang Pemohon II Bruce Neil Mcinnes adik ipar saksi;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat (adopsi) anak untuk dijadikan seperti anak kandungnya sendiri;
 - Bahwa Pemohon II Bruce Neil Mcinnes telah di Vonis Dokter tidak bisa lagi mempunyai keturunan sehingga kesempatan untuk mempunyai keturunan sudah tidak memungkinkan lagi dan kehidupan orangtua anak tidak mampu serta anak adalah anak dari luar nikah yang mana ayah kandung dari anak tersebut tidak mau mengakui keberadaan anak tersebut sehingga ibu kandung anak menyerahkannya kepada Para Pemohon untuk diasuh dibesarkan seperti anak kandung sendiri;
 - Bahwa Anak tersebut bernama Aretha Valda Jedidiah Mcinnes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 November 2020;
 - Bahwa Orangtua (Ibu) anak tersebut bernama Herady Kia Pasaribu;
 - Bahwa Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung berusia 41 tahun sedangkan Pemohon II Bruce Neil Mcinnes berusia 79 tahun;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah 12 tahun, akan tetapi tidak juga dikaruniai anak, berbagai usaha sudah dicoba agar mereka diberi momongan, hinggalah terakhir Pemohon II di Vonis oleh Dokter tidak bisa mempunyai keturunan lagi karena mengidap suatu penyakit, disitulah baru Para Pemohon berusaha untuk mengadopsi Anak, dan bertemulah dengan Ibu kandung anak yang saat itu lagi hamil besar;
 - Bahwa Anak tersebut diserahkan ke Para Pemohon setelah Ibu kandungnya melahirkan anak tersebut yang langsung diserahkan kepada Para Pemohon, akan tetapi sejak dari kandungan Para Pemohon telah memberikan asupan bergizi kepada Ibu kandung Anak dan membiayai biaya persalinan serta biaya rumah sakit dan pengecekan kesehatan orangtua anak pada saat hamil serta memberikan uang terima kasih kepada Ibu kandung anak tersebut, hubungan Para Pemohon dan Ibu kandung anak sangat baik hingga sampailah ibu kandung anak yang memutuskan tidak akan menghubungi Pemohon I lagi karena Ibu kandung anak ingin melupakan masa lalunya, dan mempercayai kepada Para Pemohon untuk membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung sendiri;
 - Bahwa Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung ada mempunyai bisnis sendiri dan Pemohon II Bruce Neil Mcinnes mempunyai pekerjaan sebagai Investor;
 - Bahwa Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung Warga Negara Indonesia sedangkan Pemohon II Bruce Neil Mcinnes Warga Negara Australia;
 - Bahwa orangtua anak beragama Kristen dan Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung, Pemohon II Bruce Neil Mcinnes juga beragama Kristen;
 - Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi anak yang di adopsinya tersebut seperti anak mereka sendiri, dan dari segi ekonomi Para Pemohon juga sangat mampu untuk menyekolahkan anak tersebut hingga anak dewasa;
2. Weti Suprapti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung adalah sahabat saksi, sedangkan Pemohon II Bruce Neil Mcinnes adalah suami sahabat saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat (adopsi) anak untuk dijadikan seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Pemohon II Bruce Neil Mcinnes telah di Vonis Dokter tidak bisa lagi mempunyai keturunan sehingga kesempatan untuk mempunyai keturunan sudah tidak memungkinkan lagi dan kehidupan orangtua anak tidak mampu serta anak adalah anak dari luar nikah yang mana ayah kandung dari anak tersebut tidak mau mengakui keberadaan anak tersebut sehingga ibu kandung anak menyerahkannya kepada Para Pemohon untuk diasuh dibesarkan seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa Anak tersebut bernama Aretha Valda Jedidiah Mcinnes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 November 2020;
- Bahwa Orangtua (Ibu) anak tersebut bernama Herady Kia Pasaribu;
- Bahwa Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung berusia 41 tahun sedangkan Pemohon II Bruce Neil Mcinnes berusia 79 tahun;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah 12 tahun, akan tetapi tidak juga dikaruniai anak, berbagai usaha sudah dicoba agar mereka diberi momongan, hinggalah terakhir Pemohon II di Vonis oleh Dokter tidak bisa mempunyai keturunan lagi karena mengidap suatu penyakit, disitulah baru Para Pemohon berusaha untuk mengadopsi Anak, dan bertemulah dengan Ibu kandung anak yang saat itu lagi hamil besar;
- Bahwa Anak tersebut diserahkan ke Para Pemohon setelah Ibu kandungnya melahirkan anak tersebut yang langsung diserahkan kepada Para Pemohon, akan tetapi sejak dari kandungan Para Pemohon telah memberikan asupan bergizi kepada Ibu kandung Anak dan membiayai biaya persalinan serta biaya rumah sakit dan pengecekan kesehatan orangtua anak pada saat hamil serta memberikan uang terima kasih kepada Ibu kandung anak tersebut, hubungan Para Pemohon dan Ibu kandung anak sangat baik hingga sampailah ibu kandung anak yang memutuskan tidak akan menghubungi Pemohon I lagi karena Ibu kandung anak ingin melupakan masa lalunya, dan mempercayai kepada Para Pemohon untuk membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung ada mempunyai bisnis sendiri dan Pemohon II Bruce Neil Mcinnes mempunyai pekerjaan sebagai Investor;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung Warga Negara Indonesia sedangkan Pemohon II Bruce Neil Mcinnes Warga Negara Australia;
- Bahwa orangtua anak beragama Kristen dan Pemohon I Miranda Sekar Gunung Sitanggung, Pemohon II Bruce Neil Mcinnes juga beragama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi anak yang di adopsinya tersebut seperti anak mereka sendiri, dan dari segi ekonomi Para Pemohon juga sangat mampu untuk menyekolahkan anak tersebut hingga anak dewasa;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pengangkatan Anak yang bernama Aretha Valda Jedidiah Mcinnes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dihubungkan dengan keterangan saksi Olivia Ossey Sitanggung dan saksi Weti Suprpti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berusia 41 Tahun sedangkan Pemohon II berumur 79 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2010 dan pernikahannya telah dicatatkan pada catatan sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dari perkawinan campuran, yaitu Pemohon I berkewarganegaraan Indonesia sedangkan Pemohon II berkewarganegaraan Australia;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini belum dikarunia anak, dan Pemohon II telah divonis oleh dokter tidak bisa lagi mendapatkan keturunan;
- Bahwa Para Pemohon sangat ingin memiliki seorang anak, namun sudah tidak bisa lagi;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Aretha Valda Jedidiah Mcinnes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 November 2020 menjadi anak Para Pemohon;
- Bahwa ibu dari anak yang bernama Aretha Valda Jedidiah Mcinnes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 November 2020, adalah bernama Herady Kia Pasaribu;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Aretha Valda Jedidiah Mcinnes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 November 2020 tersebut sejak dari kandungan ibunya yaitu Herady Kia Pasaribu hingga saat ini;
- Bahwa ibu dari anak tersebut telah menyerahkan Aretha Valda Jedidiah Mcinnes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 November 2020 tersebut kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dibesarkan layaknya anak kandung Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ternyata Pemohon I berusia 41 Tahun, Pemohon II berusia 79 Tahun dan Para Pemohon tersebut mampu secara ekonomi, sehat jasmani dan rohani meskipun Pemohon II telah berusia 79 Tahun, namun usia seseorang tidak bisa ditentukan berdasarkan perhitungan rata-rata usia harapan hidup secara nasional di suatu negara, serta Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah selama 12 Tahun dan mendambakan kehadiran anak dalam perkawinan selama bertahun-tahun;

Menimbang bahwa Anak yang dimohonkan Para Pemohon untuk diadopsi merupakan anak yang ibunya hamil diluar nikah dan ayah biologis nya tidak mau bertanggung jawab, sedangkan kondisi ibu nya memiliki keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai pekerjaan serta tidak dimungkinkan untuk merawat anak tersebut;

Menimbang bahwa asas demi kepentingan terbaik bagi anak diharapkan anak nantinya memperoleh jaminan hidup yang layak serta diasuh

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua yang mapan secara ekonomi serta dapat mengangkat harkat dan martabat bagi si anak, agama yang dianut pun sama;

Menimbang bahwa syarat usia bagi calon orangtua angkat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan adalah indikator yang ditetapkan pemerintah bagi prosedur pengangkatan anak, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa meskipun usia Pemohon II telah berusia 79 Tahun tidak menjadi halangan bagi Para Pemohon untuk melakukan adopsi bagi calon anak angkat a quo.;

Menimbang bahwa oleh karena calon anak angkat wajib untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak untuk pendidikan dan masa depannya serta dengan ketidak mampuannya si ibu secara ekonomi yang seharusnya mengasuh anak tersebut, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka permohonan Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I. Miranda Sekar Gunung Sitanggang dan Pemohon II. Bruce Neil Mcinnes terhadap anak yang bernama Aretha Valda Jedidiah Mcinnes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 November 2020 ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, Heli Agustuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.
Panitera Pengganti, Hakim,

Heli Agustuti, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

J u m l a h

Rp170.000,00;

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)